



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arham Rizal Bin Abdul Haris |
| 2. Tempat lahir | : Penengahan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/24 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Penengahan Kec. Karya Penggawa, Kab. Pesisir Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yazmi Dona, S.H., M.H., CLA dan Sulistina Ningsih, S.Kom., S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 81/SK/HK/2024/PN Liw tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS dengan pidana penjara selama (1) Tahun (8) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin: JM21E1681164. (Warna Sudah Di Ganti Menjadi Warna Hitam Oleh Pelaku).
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017, an. NOPI SAPUTRA, NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NENENG HERAWATI

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih NOPOL: Tidak ada, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah an. MAKMUR HAKIM, NOPOL : BE 4781 X, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Trdakwa ARHAM RIAL BIN ABDUL HARIS pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah jalan di pinggir jalan Pekon Pemerihan kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 18.30 Wib WIB Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) saat itu sedang menuju pasar malam di Pekon Biha kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dan putih milik Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa ARHAM RIZAL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) dibonceng di belakang Terdakwa. Kemudian selanjutnya saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan Pekon Pemerihan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik saksi korban korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG sedang terparkir di pinggir jalan tepat di depan warung bakso yang berada di jalan Pekon Pemerihan Pesisir Barat, yang mana kunci kontak motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan tergantung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak terfikir dan berniat mengajak sdr YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



sepeda motor milik saksi korban NENEG HERAWATI tersebut, sehingga Terdakwa ARHAM RIZAL berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian selanjutnya Sdr. YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian langsung menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih milik saksi korban lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan Terdakwa bersama Sdr. YASRIP langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi kearah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung, hingga Terdakwa bersama Sdr. YASRIP terfikir untuk menuju ke liwa.

- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan menuju ke liwa di kawasan Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP berhenti sebentar untuk melepas dan membuka plat/ Nomer polisi pada bagian depan dan belakang dan Terdakwa ARHAM RIZAL buang di semak-semak, kemudian selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju liwa dan sesampainya di liwa Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP menginap di rumah kakek Terdakwa ARHAM RIZAL. Hingga keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ARHAM RIZAL dan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) berniatm untuk membeli cat semprot warna hitam sebanyak 4 kaleng di toko bangunan, kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa cat menjadi warna hitam untuk mengubah warna dari warna asli motor milik saksi korban sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa juga menggosok nomor rangka dan mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut menggunakan gerinda sehingga nomor rangka dan mesin pada sepeda motor milik saksi korban NENENG HERAWATI tersebut hilang.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) pulang menuju krui Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION Warna Putih Dan Merah milik Terdakwa sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban, hingga kemudian saat di perjalanan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) mengambil barang tanpa izin milik saksi korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk kegiatan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Trdakwa ARHAM RIAL BIN ABDUL HARIS pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2024 sekira Jam 18.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah jalan di pinggir jalan Pekon Pemerihan kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 18.30 Wib WIB Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) saat itu sedang menuju pasar malam di Pekon Biha kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dan putih milik Terdakwa, bahwa saat itu Terdakwa ARHAM RIZAL yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) dibonceng di belakang Terdakwa. Kemudian selanjutnya saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan Pekon Pemerihan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik saksi korban korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG sedang terparkir di pinggir jalan tepat di depan warung bakso yang berada di jalan Pekon Pemerihan Pesisir Barat, yang mana kunci kontak motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan tergantung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak terfikir dan berniat mengajak sdr YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban NENEG HERAWATI tersebut, sehingga Terdakwa ARHAM RIZAL berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian selanjutnya Sdr. YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih milik saksi korban lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan Terdakwa bersama Sdr. YASRIP langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi ke arah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung, hingga Terdakwa bersama Sdr. YASRIP terfikir untuk menuju ke liwa.

- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan menuju ke liwa di kawasan Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP berhenti sebentar untuk melepas dan membuka plat/ Nomer polisi pada bagian depan dan belakang dan Terdakwa ARHAM RIZAL buang di semak-semak, kemudian selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju liwa dan sesampainya di liwa Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP menginap di rumah kakek Terdakwa ARHAM RIZAL. Hingga keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ARHAM RIZAL dan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) berniat untuk membeli cat semprot warna hitam sebanyak 4 kaleng di toko bangunan, kemudian 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa cat menjadi warna hitam untuk mengubah warna dari warna asli motor milik saksi korban sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa juga menggosok nomor rangka dan mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut menggunakan gerinda sehingga nomor rangka dan mesin pada sepeda motor milik saksi korban NENENG HERAWATI tersebut hilang.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ARHAM RIZAL bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) pulang menuju krui Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION Warna Putih Dan Merah milik Terdakwa sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban, hingga kemudian saat di perjalanan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr. YASRIP GUNAWAN ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS bersama Sdr. YASRIP GUNAWAN (DPO) mengambil barang tanpa izin milik saksi korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk kegiatan sehari-hari

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NENENG HERAWATI BINTI ONENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENENG HERAWATI binti ONENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di Depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC noka: MH1JM2111HK689648 Nosin:JM21E1681164.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi NURMAN AGUS yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang dititipkan oleh Saksi NURMAN AGUS kepada Saksi, dan pada hari itu Saksi meminjam motor untuk membeli bakso di Pekon Pemerihan, setelah Saksi hendak pulang dari membeli bakso sudah tidak ada motor tersebut di parkiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tidak terlihat dari tempat Saksi berdiri memesan bakso karena kehalang tembok;
- Bahwa Saksi tidak melepaskan kunci motor dan kunci motor masih tergantung di stop kontak motor tersebut, karena Saksi berpikir cuma sebentar saja sehingga kuncinya tidak Saksi ambil;
- Saksi menerangkan kemungkinan pada saat kejadian, pelaku melihat motor yang terparkir dan kuncinya yang menempel di motor dan langsung dibawa pergi. Karena pada saat korban sedang membeli bakso korban mendengar ada orang yang mengobrol di depan dan pada saat setelah selesai membeli bakso dan motor korban sudah tidak ada di tempatnya Igi.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang Saksi kemudian pulang ke rumah dan melapor kepada Saksi NURMAN AGUS;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat motor tersebut kembali di kantor kepolisian dan banyak yang berbeda, yang paling terlihat berbeda adalah warna motor yang sebelumnya putih biru menjadi hitam merah;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC dengan kerugian yang dialami sekira Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) atas motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi NURMAN AGUS bin BARUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC noka: MH1JM2111HK689648 Nosin:JM21E1681164;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC yang hilang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menitipkan motor Saksi di rumah Saksi NENENG HERAWATI dan pada saat itu motor digunakan oleh Saksi NENEG HERAWATI untuk membeli bakso dan pada saat pulang motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui motor Saksi hilang dari adik Saksi, suami Saksi NENEG HERAWATI dan Saksi NENENG HERWATI menceritakan kejadian kehilangan kepada Saksi dan setelahnya saksi melapor ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali motor Saksi sendiri karena memiliki ciri-ciri berupa goresan di bagian sepedomter, ada goresan dibawah palt nomor bagian depan, dan jok memiliki motif garis-garis;
- Bahwa pada saat di kepolisian Saksi melihat motor Saksi telah berubah pada bagian warna motor yang sebelumnya berwarna Putih Biru menjadi Hitam merah dan pada bagian nomor mesin terdapat bekas goresan untuk menghilangkan nomor mesinnya;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL: BE 2513 XC dengan kerugian yang dialami sekira Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) atas motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC noka: MH1JM2111HK689648 Nosin:JM21E681164;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP sedang menuju pasar malam di Pekon Biha dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah dan putih milik Terdakwa, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan Pekon Pemerihan sdr YASRIP GUNAWAN melihat ada sepeda motor honda beat warna biru dan putih terparkir di pinggir jalan di depan warung bakso sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan tergantung, kemudian sdr YASRIP GUNAWAN mengajak untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga kami berhenti tepat disamping sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sdr YASRIP GUNAWAN menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan kami langsung pergi ke arah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung kemudian menuju ke Liwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke Liwa, nopol sepeda motor bagian depan dan belakang dibuka dan buang di semak-semak, kemudian melanjutkan perjalanan sesampainya di Liwa kami menginap di tempat kakek Terdakwa yang bernama sdr SAHRIM di simpang sebelat, kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN membeli cat semprot warna hitam sebanyak 4 kaleng di toko bangunan kemudian sepeda motor tersebut dicat menjadi warna hitam, kemudian Terdakwa menggosok nomor rangka dan mesin sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan gerinda sehingga nomor rangka dan mesinnya hilang, kemudian pada hari jumat sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN pulang menuju Krui, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION Warna putih dan merah milik Terdakwa sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN membawa sepeda motor hasil curian, kemudian saat di perjalanan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih dan merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih untuk dipergunakan sendiri sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara YASRIP GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan langsung mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu mengambil sebuah sepeda motor, niat tersebut timbul saat Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN lewat dan melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya tergantung sehingga muncul niatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan warna pada sepeda motor tersebut dari putih biru menjadi warna hitam lalu nomor rangka dan nomor mesinnya digerinda hingga nomornya menghilang dan tidak dapat dikenali karena untuk dipergunakan sendiri tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164. (Warna Sudah Di Ganti Menjadi Warna Hitam Oleh Pelaku).
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017, an. NOPI SAPUTRA, NOPOL : BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih NOPOL : Tidak ada, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480; dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah an. MAKMUR HAKIM, NOPOL : BE 4781 X, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC noka: MH1JM2111HK689648 Nosin:JM21E681164;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN Bin ASNAWI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP sedang menuju pasar malam di Pekon Biha dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah dan putih milik Terdakwa, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan Pekon Pemerihan sdr YASRIP GUNAWAN melihat ada sepeda motor honda beat warna biru dan putih terparkir di pinggir jalan di depan warung bakso sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan tergantung, kemudian sdr YASRIP GUNAWAN mengajak untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berhenti tepat disamping sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sdr YASRIP GUNAWAN menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan kami langsung pergi ke arah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung kemudian menuju ke Liwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju ke Liwa, nopol sepeda motor bagian depan dan belakang dibuka dan buang di semak-semak, kemudian melanjutkan perjalanan sesampainya di Liwa kami menginap di tempat kakek Terdakwa yang bernama sdr SAHRIM di simpang sebelat, kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN membeli cat semprot warna hitam sebanyak 4 kaleng di toko bangunan kemudian sepeda motor tersebut dicat menjadi warna hitam, kemudian Terdakwa menggosok nomor rangka dan mesin sepeda motor tersebut menggunakan gerinda sehingga nomor rangka dan mesinnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, kemudian pada hari jumat sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN pulang menuju Krui, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION Warna putih dan merah milik Terdakwa sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN membawa sepeda motor hasil curian, kemudian saat di perjalanan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan sdr YASRIP GUNAWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih untuk dipergunakan sendiri sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu mengambil sebuah sepeda motor, niat tersebut timbul saat Terdakwa dan sdr YARSIP GUNAWAN lewat dan melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontaknya tergantung sehingga muncul niatan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan warna pada sepeda motor tersebut dari putih biru menjadi warna hitam lalu nomor rangka dan nomor mesinnya digerinda hingga nomornya menghilang dan tidak dapat dikenali karena untuk dipergunakan sendiri tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saudara YASRIP GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan langsung mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi NURMAN AGUS mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC dengan kerugian yang dialami sekira Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Arham Rizal Bin Abdul Haris** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr YASRIP GUNAWAN dibonceng, kemudian saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan Pekon Pemerihan sdr YASRIP GUNAWAN melihat ada sepeda motor honda beat warna biru dan putih yang diparkirkan oleh Saksi NENENG HERAWATI di pinggir jalan di depan warung bakso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan tergantung, kemudian sdr YASRIP GUNAWAN mengajak untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berhenti tepat disamping sepeda motor tersebut, kemudian sdr YASRIP GUNAWAN menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan kami langsung pergi ke arah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung kemudian menuju ke Liwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat yang dipergunakan oleh Saksi NENENG HERAWATI yang sedang diparkirkan di pinggir jalan depan warung bakso dengan cara dibawa oleh Terdakwa dan rekannya, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi NURMAN AGUS berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin: JM21E1681164, sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi NURMAN AGUS berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin: JM21E1681164 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin: JM21E1681164 masih dalam penguasaan Terdakwa dan akan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi NURMAN AGUS ataupun Saksi NENENG HERAWATI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di depan Warung DEDEC yang beralamatkan di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan sdr. YASRIP GUNAWAN mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka: MH1JM2111HK689648, Nosin: JM21E1681164, dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan sdr YASRIP menaiki sepeda motor honda beat warna biru dan putih lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan Terdakwa dengan sdr YARSIP GUNAWAN langsung pergi ke arah jalan menuju Pekon Sukajadi kemudian masuk gang idola dan tembus di jalan wisata Pekon Walur kemudian menuju ke Labuhan Jukung kemudian menuju ke Liwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa dan sdr YARSIP GUNAWAN yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;



Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih NOPOL : Tidak ada, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480; dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah an. MAKMUR HAKIM, NOPOL : BE 4781 X,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164. (Warna Sudah Di Ganti Menjadi Warna Hitam Oleh Pelaku) dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017, an. NOPI SAPUTRA, NOPOL : BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164 yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NURMAN AGUS bin BARUSLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAM RIZAL BIN ABDUL HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017 NOPOL: BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1681164. (Warna Sudah Di Ganti Menjadi Warna Hitam Oleh Pelaku).

-1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2017, an. NOPI SAPUTRA, NOPOL : BE 2513 XC, Noka : MH1JM2111HK689648, Nosin : JM21E1681164.

Dikembalikan kepada Saksi NURMAN AGUS bin BARUSLAN;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih NOPOL : Tidak ada, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480.

-1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah an. MAKMUR HAKIM, NOPOL : BE 4781 X, Noka : MH31PA004EK688899, Nosin : 1PA-687480

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Liw